



SALINAN

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan beribadah bagi para pemeluk masing-masing setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Tempat Lainnya yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama untuk kegiatan masyarakat.

17. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
18. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban, perintah, dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenai kepada setiap orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
19. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 2

Lokasi penyelenggaraan KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. transportasi umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN TANDA DILARANG MEROKOK

### Pasal 3

Pimpinan dan/atau penanggung jawab lokasi penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.

Pasal ...

## Pasal 4

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:

- a. tulisan dan gambar; dan/atau
- b. suara dalam bentuk pengumuman.

## Pasal 5

(1) Persyaratan tanda dilarang merokok berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. terbuat dari bahan warna dasar merah dan biru yang tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- b. memuat gambar Rokok yang menyala dan berasap dalam lingkaran merah yang di silang miring;
- c. mencantumkan:
  1. dasar hukum pemberlakuan KTR;
  2. lambang Daerah Kota;
  3. sanksi yang dikenakan;
  4. informasi kontak pengaduan atau keluhan; dan
  5. slogan #LeuwihHadeTeuNgaroko.

(2) Selain mencantumkan lambang Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tanda dilarang merokok berupa tulisan dan gambar dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi besaran lambang Daerah Kota.

## Pasal 6

Persyaratan tanda dilarang merokok berupa suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.

## Pasal 7

Perangkat Daerah dapat menyediakan dan menyebarkan tanda dilarang merokok pada setiap KTR di Daerah Kota.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besaran tanda dilarang merokok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

## TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu

## Kewajiban

## Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang setiap perokok di KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca dan/atau didengar baik;
  - e. melarang pemasangan iklan rokok di setiap kegiatan pada KTR;
  - f. melarang bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk apapun pada wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan KTR pada wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf g dan huruf h, wajib menyediakan tempat khusus merokok.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengenaan Sanksi

#### Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab lokasi penyelenggaraan KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan.

(4) Pengenaan ...

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi pelanggaran KTR pada transportasi umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 11

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. teguran lisan diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR mengabaikan teguran lisan tersebut dapat dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan serta membuat surat pernyataan tertulis perihal kepatuhan terhadap KTR;
- b. apabila teguran lisan tidak diindahkan, disampaikan teguran tertulis, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. teguran tertulis diberikan dalam bentuk surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
    - a) surat teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) Hari;

b) surat ...

- b) surat teguran tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c) surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari.
2. surat teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf a) memuat:
- a) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR disertai dasar hukum yang jelas;
  - b) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR; dan
  - c) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR.
3. surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf b) memuat:
- a) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
  - b) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR; dan
  - c) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
4. surat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf c) memuat:
- a) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis kedua;
  - b) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR; dan
  - c) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.

- c. Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang mengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang mengabaikan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan;
- e. Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang mengabaikan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin; dan
- f. Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang mengabaikan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin.

#### Pasal 12

Pengenaan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh lokasi penyelenggaraan KTR di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan KTR.

(3) Wali ...

- (3) Wali Kota dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan, lembaga, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan guna memperoleh keterangan, data, dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan penyelenggaraan KTR dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi;
  - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - c. sosialisasi dan koordinasi;
  - d. pemberian pedoman;
  - e. konseling;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. menyiapkan petunjuk teknis; dan
  - h. pemberian penghargaan.

#### Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan dana dan/atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

Pasal ...

## Pasal 17

Bimbingan dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

## Pasal 18

Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah dan non-pemerintah tentang ketentuan KTR.

## Pasal 19

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dibuat untuk membantu penerapan langkah pelaksanaan KTR yang tepat dalam melindungi dari bahaya paparan asap rokok.

## Pasal 20

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok.

## Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam penerapan langkah-langkah pelaksanaan KTR.

## Pasal 22

Menyiapkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dalam rangka memberikan informasi lebih lengkap dan acuan yang seragam dalam pelaksanaan KTR.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan pada setiap orang dan/atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR di Daerah Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. plakat;
  - c. sertifikat;
  - d. tanda penghargaan; dan/atau
  - e. bentuk lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

## Pengawasan

## Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan KTR dilaksanakan guna mewujudkan sarana kontrol bagi Pemerintah Daerah Kota terhadap kepatuhan masyarakat baik secara preventif maupun represif.
- (2) Selain sarana kontrol bagi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan penyelenggaraan KTR dilaksanakan untuk menjamin:
  - a. efektivitas penyelenggaraan KTR; dan
  - b. kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.

## Pasal 25

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh KTR secara langsung.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian dengan mengacu pada standar dan indikator KTR.
- (3) Indikator KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. tidak ditemukan orang merokok;
  - b. terdapat penanda atau rambu KTR;
  - c. terdapat ruang khusus merokok pada tempat kerja dan tempat umum;
  - d. tidak terdapat penjualan rokok, dikecualikan pada tempat umum dengan ketentuan:
    1. tidak menjajakan rokok secara terbuka, termasuk dalam bentuk media promosi; dan
    2. tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan ibu hamil.
  - e. tidak terdapat media promosi rokok;
  - f. tidak terdapat puntung rokok;
  - g. tidak terdapat asbak dan korek; dan
  - h. tidak tercium bau asap rokok.

## Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap tempat dan/atau lokasi yang menjadi KTR.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan hasil inspeksi;
  - b. laporan masyarakat;
  - c. pemberitaan media;
  - d. kunjungan lapangan;
  - e. analisis penyelenggaraan KTR; dan/atau
  - f. sumber informasi lainnya.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil keluaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. informasi langsung mengenai perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan KTR; dan
  - b. identifikasi dan inventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan/atau telah dilakukan.

#### Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan KTR dilaksanakan secara berkala maupun insidental paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 28

- (1) Hasil pengawasan penyelenggaraan KTR digunakan untuk:
- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan KTR;
  - b. pengendalian penyelenggaraan KTR; dan
  - d. peningkatan penyelenggaraan KTR.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk perumusan kebijakan terkait dengan pola ideal penyelenggaraan KTR.
- (4) Peningkatan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTR yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 29

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2023  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 13 Tahun 2023  
TANGGAL : 27 Maret 2023

---

## BENTUK DAN BESARAN TANDA DILARANG MEROKOK

- A. Bentuk dan Besaran Tanda Dilarang Merokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang Ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota:




### Keterangan:

1. Ukuran paling sedikit lebar 210 mm (dua ratus sepuluh milimeter) dan tinggi 297 mm (dua ratus sembilan puluh tujuh milimeter);
2. Jenis huruf *Arial Narrow*, cetak tebal, kapital, dengan huruf paling sedikit ukuran 40;
3. Logo KTR dengan gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
4. Dasar hukum pemberlakuan;
5. Memuat sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan tanpa Rokok;
6. Memuat informasi kontak pengaduan atau keluhan;
7. Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Daerah; dan
8. Memuat slogan #LeuwihHadeTeuNgaroko

B. Bentuk ...

B. Bentuk dan Besaran Tanda Dilarang Merokok pada Angkutan Umum:



Keterangan:

1. Ukuran paling sedikit lebar 105 mm (seratus lima milimeter) dan tinggi 200 mm (dua ratus milimeter);
2. Jenis huruf *Arial Narrow*, cetak tebal, kapital, dengan huruf paling sedikit ukuran 20;
3. Logo KTR dengan gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
4. Dasar hukum pemberlakuan;
5. Memuat sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan tanpa Rokok;
6. Memuat informasi kontak pengaduan atau keluhan;
7. Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Daerah; dan
8. Memuat slogan #LeuwihHadeTeuNgaroko.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

